



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Wonogiri** yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**WIDYANINGSIH**, Tempat/Tanggal Lahir di Wonogiri / 30 Desember 1984, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Strata I, Alamat Dandang RT. 001/RW. 007 Kelurahan / Desa Wiroko, Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada, dalam hal ini diwakili oleh Sugiyarno, SH, Edi Susanto, SH dan Siti Istiyah, SH Advokat dan Konsultan Hukum "Bela Keadilan Umat & Associates", alamat Jln. Sanggrahan No.1 RT.003/RW.009 Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 07 September 2021 nomor 04/SK/01.IX/2021/PN.Wng;  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat di persidangan dan tanggapan Pemohon tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 07 September 2021 yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 07 September 2021 dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan Nama **“WIDYANINGSIH”**, lahir di Wonogiri pada tanggal 30 Desember 1984, anak Perempuan dari pasangan suami istri Suparno dan Karti.
2. Bahwa pemohon telah terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **“WIDIA NINGSIH”** dengan Nomor P.05/152/Ind/1987 yang dikeluarkan di Wonogiri tertanggal 30 Maret 1987.
3. Bahwa dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon yaitu tertulis **“WIDIA NINGSIH”** sedangkan yang sebenarnya nama pemberian orang tua adalah **“WIDYANINGSIH”**.
4. Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena kurangnya ketelitian Orang tua Pemohon dalam memberikan keterangan dan atau menulis data pemohon pada waktu mengisi formulir pendaftaran akta kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
5. Bahwa pada saat menempuh pendidikan nama yang digunakan adalah nama yang sebenarnya pemberian orang tua yaitu **“WIDYANINGSIH”** dibuktikan dengan diterbitkannya Ijazah SD No.03 OA oa 0254777, Ijazah SLTP No.03 DI 0167460, Ijazah SMU No.03 Mu 0147760, Ijazah Sarjana No. CE 062861 / 12012425806.
6. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Dwi Purwanto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 201/33/VI/2009 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak yaitu Salsabela Rahma Justicia, lahir di Wonogiri tanggal 12 November 2010 dan Zelika Rachma Aurelia, lahir di Wonogiri 11 Februari 2015.
7. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon antara lain:
  - 7.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 7.2. Kartu Keluarga (KK) dengan nama Kepala Keluarga Dwi Purwanto;
  - 7.3. Kutipan Akta Nikah Nomor 201/33/VI/2009;
  - 7.4. Ijazah SD sampai dengan Strata I;
  - 7.5. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 424/TP/KD/2011 atas nama Salsabela Rahma Justicia;

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 3312-LU-08042015-0009 atas nama Zelika Rachma Aurelia;

Nama pemohon pada dokumen tersebut diatas tertulis **“WIDYANINGSIH”**

7.7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor P.05/152/Ind/1987;

Nama pemohon pada dokumen tersebut tertulis **“WIDIA NINGSIH”**.

8. Bahwa karena adanya perbedaan nama yang ada pada dokumen-dokumen pemohon tersebut mengakibatkan pemohon mengalami kesulitan dan atau kendala dalam hal pekerjaan.

9. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Pembetulan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor P.05/152/Ind/1987.

10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembetulan Nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pekerjaan dan menyamakan dokumen-dokumen penting lainnya.

11. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Pembetulan Nama tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, dengan ini mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa perkara ini berkenan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pembetulan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor P.05/152/Ind/1987 yang semula tertulis dengan nama **“WIDIA NINGSIH”** dibetulkan menjadi **“WIDYANINGSIH”**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan pembetulan nama tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng



1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3312057012840002 atas nama WIDYANINGSIH yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : P.05/152/Ind/1987 tertanggal 30 Maret 1987, atas nama WIDIA NINGSIH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3312051201110018 atas nama kepala keluarga DWI PURWANTO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor : 03 OA oa 0254777 tertanggal 05 Juni 1996, atas nama WIDYANINGSIH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Nomor: 03 DI 0167460 tertanggal 24 Mei 1999, atas nama WIDYANINGSIH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Umum, Nomor : 03 Mu 0147760 tertanggal 14 Juni 2002, atas nama WIDYANINGSIH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Nomor : CE 062861/12012425806 tertanggal 04 Oktober 2012 atas nama WIDYANINGSIH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 424/TP/KD/2011 tertanggal 12 Maret 2011, atas nama SALSABELA RAHMA JUSTICIA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LU-08042015-0009 tertanggal 08 April 2015 atas nama ZELIKA RACHMA AURELIA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/33/VI/2009 tertanggal 11 Juni 2009 atas nama DWI PURWANTO dan WIDYA NINGSIH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SUWARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi diminta hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan pembetulan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah untuk Bapak bernama Suparno dan Ibu bernama Karti;
- Bahwa suami Pemohon bernama Dwi Purwanto dan dikaruniai dua orang anak : Salsabela Rahma Justicia dan Zelika Rachma Aurelia;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon redapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yaitu WIDIA NINGSIH sedangkan yang sebenarnya nama pemberian orang tua adalah WIDYANINGSIH;
- Bahwa setahu Saksi untuk dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon :

- Kartu Tanda Penduduk;
- Kartu Keluarga.
- Kutipan Akta Nikah
- Ijasah SD sampai dengan Strata 1.
- Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Salsabela Rahma Justicia.
- Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Zelika Rachma Aurelia.

Nama Pemohon pada dokumen tersebut diatas tertulis **WIDYANINGSIH**

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor P.05/152/Ind/1987.

Nama Pemohon pada dokumen tersebut diatas tertulis **WIDIA NINGSIH**

- Bahwa untuk Maksud dan tujuan Pemohon merubah nama untuk kepentingan pekerjaan dan menyamakan dokumen-dokumen penting lainnya;
- Bahwa Saksi merupakan penduduk asli Desa Dandang;
- Bahwa untuk nama kecil Pemohon adalah Widyaningsih tanpa spasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta pemohon;

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. **Saksi KUMAIDIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi diminta hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan pembetulan nama yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah untuk Bapak bernama Suparno dan Ibu bernama Karti;

- Bahwa suami Pemohon bernama Dwi Purwanto dan dikaruniai dua orang anak : Salsabela Rahma Justicia dan Zelika Rachma Aurelia;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon redapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yaitu WIDIA NINGSIH sedangkan yang sebenarnya nama pemberian orang tua adalah WIDYANINGSIH;

- Bahwa setahu Saksi untuk dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon :

- Kartu Tanda Penduduk;
- Kartu Keluarga.
- Kutipan Akta Nikah
- Ijasah SD sampai dengan Strata 1.
- Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Salsabela Rahma Justicia.
- Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Zelika Rachma Aurelia.

Nama Pemohon pada dokumen tersebut diatas tertulis **WIDYANINGSIH**

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor P.05/152/Ind/1987.

Nama Pemohon pada dokumen tersebut diatas tertulis **WIDIA NINGSIH**

- Bahwa Pemohon kenal sejak kecil dan mengetahui Pemohon bernama Widyarningsih tanpa spasi;

- Bahwa Saksi tahu ada perbedaan Akte kelahiran dan Ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon memohon supaya dilakukan pembetulan nama Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor: P.05/152/Ind/1987 dari yang semula bernama **“WIDIA NINGSIH”** dibetulkan menjadi **“WIDYANINGSIH”**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan secara langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materiil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka **“Pencatatan pembetulan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDYANINGSIH

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-2 berupa Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga DWI PURWANTO dan WIDYANINGSIH sebagai Isteri telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon tinggal di Dandang RT. 001/RW. 007 Kelrahan / Desa Wiroko, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan bukti surat dipersidangan, diperoleh fakta yuridis antara lain :

- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran adalah **"WIDIA NINGSIH"**;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah Suparno dan Karti;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: P.05/152/Ind/1987;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Dwi Purwanto dan dikaruniai dua orang anak : Salsabela Rahma Justicia dan Zelika Rachma Aurelia;
- Bahwa dalam identitas yang dimiliki Pemohon untuk KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Kutipan Akta Nikah , Ijasah SD sampai dengan Strata 1, Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Salsabela Rahma Justicia., Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Zelika Rachma Aurelia milik Pemohon tertulis nama **"WIDYANINGSIH"** sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang tertulis nama **"WIDIA NINGSIH"**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari sebelumnya **"WIDIA NINGSIH"** menjadi **"WIDYANINGSIH"**;
- Bahwa benar dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain :
  - Kartu Tanda Penduduk;
  - Kartu Keluarga.
  - Kutipan Akta Nikah
  - Ijasah SD sampai dengan Strata 1.
  - Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Salsabela Rahma Justicia.

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Zelika Rachma Aurelia.

Nama Pemohon pada dokumen tersebut diatas tertulis

**WIDYANINGSIH**

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor P.05/152/Ind/1987.

Nama Pemohon pada dokumen tersebut diatas tertulis **WIDIA NINGSIH**

- Bahwa benar dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi, Kependudukan.

Menimbang, bahwa terkait pembetulan data dalam akta catatan sipil, berpedoman pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi :

Ayat (1) :

"Pembetulan akta catatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Ayat (2) :

"Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta";

Ayat (3) :

"Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai kewenangannya"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, menyebutkan :

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
2. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembedulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai tata cara Pembedulan Akta Pencatatan Sipil ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, yaitu :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembedulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar pembedulan nama Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma agama maupun norma hukum yang berlaku, sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan tentang pembedulan nama sebagaimana tersebut di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-3 patut untuk dikabulkan sebagai instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum permohonan ke-4 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 Permohonan Pemohon dikabulkan maka secara *mutatis mutandis*, petitum pertama Permohonan Pemohon juga patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum pembetulan nama Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Nomor: P.05/152/Ind/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dari nama sebelumnya tercatat "**WIDIA NINGSIH**" dibetulkan menjadi "**WIDYANINGSIH**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon, agar melaporkan penetapan pembetulan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN,SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Harmastuti, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Harmastuti,S.H.

Adhil Prayogi Isnawan, SH., MH.

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Wng



Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
	30.000,-			
-	Biaya proses	:	Rp.	80.000,-
-	Biaya Penggandaan berkas	:	Rp.	
15.000,-				
-	Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
-	Biaya PNPB Panggilan Pertama	:	Rp.	
	10.000,-			
-	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,-
-	Biaya redaksi Putusan	:	Rp.	
	10.000,-			
JUMLAH		:	Rp.	155.000,-

(Dengan huruf : seratus lima puluh lima ribu rupiah)